



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2016/PA.Mmk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**EB.** sebagai **Penggugat**;

melawan

**SD,** sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Juli 2017 telah mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor : 85/Pdt.G/2017/PA.Mmk, tanggal 06 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 17 Oktober 1998, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 303/13/XI/1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Buku Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 15 Oktober 1998.
2. Bahwa, sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat jejak.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Asrama Yonif 721 Mks, Jalan Oputosappaile, Kelurahan Tompotikka,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Patampanua, Kabupaten Luwu, dan selanjutnya tinggal di Asrama 2 Kodim, Jalan Oputosappaile, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Luwu dan juga sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Februari 2013 Penggugat berangkat ke Timika.

4. Bahwa, selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. CA

2. MA

Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Penggugat.

5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :

a. Tergugat selalu berbohong kepada penggugat, bahwa teman Tergugat ingin meminjam uang kepada Penggugat, tetapi kenyataannya Tergugat yang memakai uang tersebut untuk bermain judi.

b. Tergugat selalu bermain judi (togel) sehingga Tergugat memiliki banyak hutang.

c. Tergugat sering mabuk-mabukan, sehingga merusak perabotan yang ada di dalam rumah.

d. Penggugat tidak pernah di berikan nafkah lahir dan bathin terhitung sejak 5 Februari 2013 sampai sekarang.

6. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar 5 Februari 2013 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat yang selalu berbohong dan selalu bermain judi, pada saat itu Tergugat selalu pulang pagi selama 2 bulan terakhir, akibatnya Penggugat tidak tahan dengan hal tersebut, kemudian pada saat itu Penggugat berangkat ke Timika dengan alasan ingin

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2017/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menenangkan diri dan pada saat itu Penggugat pun meminta izin kepada Tergugat, setelah 4 bulan Penggugat menerima kabar bahwa Tergugat di pecat dari Kesatuan Kodim ,karena Tergugat di duga membawa lari uang Pilkada di Kabupaten Luwu yang Penggugat ketahui dari Dandru Propos Kodim Kabupaten Luwu.

7. Bahwa, sejak sekitar 5 bulan Februari tahun 2013 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirim berita/kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.
8. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat.
9. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
10. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat teghadap Penggugat.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'in sughra Tergugat (SD) terhadap Penggugat (EB).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2017/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut relas panggilan Tergugat Nomor : 85/Pdt.G/2017/PA.Mmk tanggal 11 Juli 2017 dan tanggal 11 Agustus 2017 melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Mimika telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 303/13/XI/1998 tanggal 17 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, bermetererai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, sebagai bukti P.

B. Saksi:

1. **CA**, di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat ada dua orang yaitu saksi sendiri dan adik saksi yang bernama Muh. Ary Ardan.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2017/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, namun sejak saksi masih duduk di bangku SMP, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus menerus dan sulit didamaikan.
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu merusak perabot rumah tangga.
- Bahwa penyebabnya pertengkaran, karena Tergugat sering mabuk mabukan, sering pulang pagi dan juga biasa main judi togel.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Februari 2013, Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Timika, sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya.
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menghubungi keluarga di Palopo, namun sampai saat ini Tergugat tidak diketahui alamat maupun keberadaannya.
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat pernah dinasihati agar bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil.

**2. NB,** di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat sebagai kakak ipar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Oktober 1998 di Kabupaten Luwu ( Palopo ).
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Asrama 2 Kodim Jlsn Oputosappaile Palopo, pada tahun 2013 Penggugat ke Timika sedangkan Tergugat tidak ikut
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama CM, keduanya tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, namun sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering berselish dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan main judi togel.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada tahun 2013, pada

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2017/PA.Mmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itulah Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sampai saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat.

- Bahwa selama pisah tempat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil

Bahwa Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon perkara ini diputus.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat ( bukti P ) dan 2 ( dua ) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P ( Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi ke-1 dan saksi ke-2 penggugat, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg.

Menimbang bahwa keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya baik namun sejak tahun 2007 tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering main judi togel, Tergugat tidak memberikan nafkah, bahkan sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, dimana Tergugat tidak diketahui keberadaan maupun alamatnya, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan pasal 309 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 17 Oktober 1998.
- Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 ( dua ) oran anak
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 tidak harmonis Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat seing mabuk-bamukan, sering main judi togel dan tidak memberikan nafkah.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2017/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak tahun 2013 sampai sekarang, Tergugat tidak diketahui keberadaan maupun alamatnya.

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sikap tersebut menunjukkan, bahwa Penggugat tidak ingin mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat dan terbukti pula antara keduanya tidak ada rasa ikatan batin sehingga perkawinan itu menjadi tidak utuh dan rapuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sejak tahun 2013 sampai sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya maupun alamatnya, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat akan tetapi mereka tidak mengetahui secara posisi keberadaan Tergugat, sementara Majelis Hakim didalam persidangan telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan mempertahankan umah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2017/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

**درء المفسد مقدم على جلب المصلح**

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Tuhfah Juz X halaman 164 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

**القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة**

Artinya : “Memutus perkara atas orang yang ghaib itu boleh, jika bukti-bukti di pihak Penggugat”;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan secara hukum dan patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) hurup (c) Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 RBg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2017/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk ke perisdang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ( SD ) terhadap Penggugat ( EB ).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua Kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 ( empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah )

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh Aris Setiawan, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Bahri Conoras, S.H.I. dan Hary Candra, S.H.I.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2017/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh Asir Pasimbong Alo,S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Bahri Conoras,S.H.I

Aris Setiawan,S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Panitera,

Hary Candra,S.H.I.

Asir Pasimbong Alo,S.Ag.,M.H

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 590.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00